

**IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DI DESA BUNGAEJAYA KECAMATAN
PALLANGGA KABUPATEN GOWA)**

Sakina Dwi Wahyu

Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa
Kabupaten Gowa
Email: sakinadwi12@gmail.com

Imron Burhan

Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa
Kota Makassar
Email: imronburhan.pbsw@yahoo.com

Djusdil Akrim

Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa
Kabupaten Maros
Email: djusdilkarim@bosowa.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dengan prosedur pengambilan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 belum sepenuhnya dilaksanakan di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Kata Kunci : *Implementasi Perpajakan, Pengelolaan Dana Desa*

Abstract

This research aimed to find out about Village Fund management and implementation of taxation in managing Village Funds in Bungaejaya Village, Pallangga District, Gowa Regency. The research method used is qualitative primary and secondary data the procedure for retrieving data in this research is interviews and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative. The result show that the implementation of tax imposition in the management of the Village Fund in 2018 has not been fully implemented in Bungaejaya Village, Pallangga District, Gowa Regency.

Keywords: *Implementation of Taxation, Village Fund Management*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki otonomi sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang telah diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) bahwa Dana Desa ini disalurkan secara bertahap setiap tahunnya dan meningkat sejak tahun 2015 karena Pemerintah Pusat menargetkan bahwa tiap desa akan menerima sebesar Rp 1.000.000.000,00. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280.000.000,00. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628.000.000,00 dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800.000.000. Dana Desa tersebut dikirim melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya dikirim ke APBDesa [2]. Dana Desa tersebut di kirim melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya dikirim ke APB Desa .

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain

berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.407 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2017.

Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemerintah memberi kewenangan kepada pemerintah desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa tersebut, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya.

Kewenangan kepala desa salah satunya diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pada Pasal 93 tersebut termuat kewenangan kepala desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa adanya kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya [3]. Pihak yang melakukan pemungutan pajak atas pengeluaran adalah bendahara pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dibidang perpajakan bendahara

pemerintah yang dimaksud adalah bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa merupakan desa yang sejak tahun 2015 sudah memperoleh anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Adapun rincian anggaran Dana Desa yang diperoleh Desa Bungaejaya, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa
Bungaejaya Tahun 2018

	Periode	Propor	Jumla
Tahap I	April	20%	Rp 176.635.7
Tahap II	Mei	40%	Rp 353.271.5
Tahap III	Agustus	40%	Rp 353.271.5
	To	100%	Rp 883.176.0

Sumber: Desa Bungaejaya, 2019

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Bungaejaya diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 20% atau sekitar Rp 176.635.791, tahap II pada bulan Mei sebesar 40% atau sekitar Rp 353.271.582 dan tahap III pada bulan Agustus sebesar 40% atau sekitar Rp 353.271.582.

Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp883.176.955 tersebut membutuhkan pengelolaan yang

baik sehingga tidak terjadi penyelewengan termasuk pemungutan dan penyetoran pajak, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Definisi Pajak

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Kewajiban Perpajakan oleh Bendahara Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak bahwa wajib pajak bendahara desa memiliki beberapa kewajiban yang secara umum harus dilaksanakan, yaitu:

- Mendaftarkan diri menjadi wajib pajak;
- Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

- Pertambahan Nilai (PPN) dan bea materai;
- c. Kewajiban penyetoran dan pelaporan;
- d. E-billing;
- e. Kewajiban dan ketentuan lainnya;
- f. Penatausahaan dengan menggunakan buku bantu pajak dan buku bantu kas

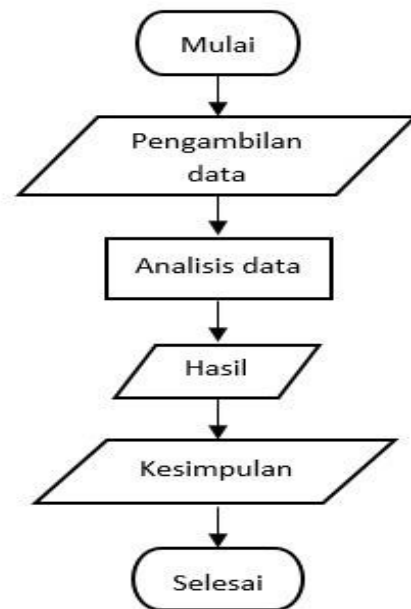
C. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Menurut Kementerian Keuangan dalam Buku Saku Dana Desa (2017) bahwa Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.

3. METODE PENELITIAN

A. Diagram Alir Penelitian



Gambar. 3.1 Diagram Alir Penelitian

B. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2014) bahwa jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian berupa tingkah laku atau persepsi yang dapat diamati dari perilaku orang-orang. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

C. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pamong desa/perangkat desa.

2. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2010) metode dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dari bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha menggambarkan objek secara sistematis mengenai fakta, dan situasi objek secara jelas dengan mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran jelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Dana Desa,

pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musrenbang desa, penyusunan RPJM Desa dan APB Desa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Penetapan ABD Desa di Desa Bungaejaya dilakukan pada bulan Desember dengan melampirkan surat keputusan kepala desa, Peraturan desa, peraturan kepala desa tentang APB Desa, rencana anggaran biaya yang diperlukan dan proposal yang diajukan oleh bidang kegiatan maupun organisasi dan beberapa hal yang dibutuhkan seperti dokumentasi.

B. Pengelolaan Dana Desa

Dari data yang dihimpun di Kantor Desa Bungaejaya kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa kegiatan pelaksanaan Pembangunan desa dan data pemberdayaan masyarakat tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Berikut tabel pembangunan Desa Bungaejaya.

Tabel 4. 1 Data Pelaksanaan

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	Ket
1	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi.	209.257.500	209.257.500		Sumber DDS
2	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.	262.077.200	275.001.100	12.923.900	Sumber DDS
3	Kegiatan pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	144.580.600	144.580.660		Sumber DDS
4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	29.844.400	29.844.400		Sumber DDS
5	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	56.000.000	56.000.000		Sumber DDS
6	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura dan Tanda Batas Desa.	73.613.300	84.181.680	10.568.380	Sumber DDS
Total		775.373.000	798.865.280	23.492.280	

Pembangunan Desa Periode 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan desa tahun 2018 di Desa Bungaejaya pada kegiatan pembangunan saluran irigasi sudah sesuai dengan perencanaan anggaran biaya sebesar Rp. 209.257.500. Pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki perubahan rencana anggaran biaya sebesar Rp. 12.923.900. Dana tersebut diambil dari anggaran yang belum terpakai karena beberapa sebab seperti faktor cuaca dll, dan ini harus memiliki persetujuan dari anggota BPD.

Pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

fisik sosial dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan sudah sesuai dengan perencanaan anggaran biaya sebesar Rp.144.580.600. Pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sudah sesuai dengan perencanaan anggaran biaya sebesar Rp. 29.844.400.

Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sudah sesuai dengan perencanaan anggaran biaya sebesar Rp. 56.000.000. Pada Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura dan Tanda Batas Desa memiliki perubahan anggaran biaya sebesar Rp. 10.568.380.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bungaejaya pada tanggal 17 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

“Bertambahnya anggaran setelah realisasi disini, misalnya kemarin kita ingin menambah $\pm$ 200 meter jalan dusun dan pada saat itu ada anggaran yang tidak terlalu penting yang kita bisa anggarakan disitu. Misalnya, anggaran jalan tapi karena musim hujan jadi kita tunda tahun depan makanya kita alihkan kesana untuk mencukupi pembangunan dan dibuatkan lagi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tambahan yang jumlahnya sesuai dengan anggaran yang diambil.”

Dari hasil wawancara diatas, jika terdapat kelebihan anggaran maka dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tambahan yang jumlahnya sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan tanpa harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dana tersebut diambil dari anggaran yang belum terpakai karena beberapa faktor dan ini harus memiliki persetujuan dari anggota BPD atau salah satu perwakilan masyarakat Desa Bungaejaya

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah Desa Bungaejaya dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat

membantu proses kemajuan desa. Berikut tabel Pemberdayaan Masyarakat Periode 2018 yaitu:

Tabel 4.2 Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat Periode 2018

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	Ket
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat.	13.000.000	13.000.000		Sumber DDS
2	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB, Keluarga Berencana.	10.000.000	10.000.000		Sumber DDS
3	Kegiatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).	20.500.000	18.500.000	(2.000.000)	Sumber DDS
Total		43.500.000	41.500.000	(2.000.000)	

Sumber: Desa Bungaejaya, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat tahun 2018 di Desa Bungaejaya dalam kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat sudah sesuai dengan anggaran biaya sebesar Rp. 13.000.000. Pada kegiatan pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Bina Keluarga Balita (BKB), keluarga berencana sudah sesuai dengan anggaran biaya sebesar Rp. 10.000.000. Pada kegiatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 20.500.000 tetapi yang terealisasi pada kegiatan ini hanya sebesar Rp18.500.000 sehingga selisih anggaran yang dimiliki sebesar 2.000.000.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa

Bungaejaya pada tanggal 17 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

“Misalnya, Kegiatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) anggaran sebelumnya yaitu Rp. 20.500.000 pada saat diadakan pelatihan anggaran yang kita laksanakan cuma Rp. 18.500.000 otomatis ada selisih anggaran. Dari selisih anggaran tersebut digunakan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)”.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa selisih dana pada anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut digunakan untuk kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), pemerintah desa tidak bisa lepas dari RKP karena harus sesuai dengan indikator.

C. Penerimaan Dana Desa di Desa Bungaejaya

Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa merupakan desa yang pada tahun 2015 memperoleh anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Adapun rincian anggaran Dana Desa yang diperoleh Desa Bungaejaya, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel I. 1 Rincian Dana Desa

	Periode	Proporsi	Jumlah
Tahap I	April	20%	Rp 176.635.791
Tahap II	Mei	40%	Rp 353.271.582
Tahap III	Agustus	40%	Rp 353.271.582
Total		100%	Rp 883.176.955

Bungaejaya Tahun 2018

Sumber: Desa Bungaejaya, 2019

Berdasarkan tabel I.1 di atas penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan pencapaian output serta pengalihan penyaluran melalui kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa bahwa pencairan tahap I sebesar 20% secepatnya bulan januari dan selambat - lambatnya bulan juni.

Pencairan tahap II sebesar 40% secepatnya bulan Maret dan selambat- lambatnya akhir Juni dengan syarat memberikan laporan realisasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Tahap III sebesar 40% disalurkan secepatnya bulan Juli dengan syarat laporan realisasi serta penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II.

Dana Desa di Desa Bungaejaya diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 20% atau sekitar Rp 176.635.791, tahap II pada bulan Mei sebesar 40% atau sekitar Rp 353.271.582 dan tahap III pada bulan Agustus sebesar 40% atau sekitar Rp 353.271.582. Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp 883.176.955.

D. Perpajakan atas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa di Desa Bungaejaya dikenakan atas pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN yang dimana Bendahara Desa wajib memungut dan menyetor kewajiban perpajakan terkait pengadaan barang dan jasa yang didanai dari Dana Desa.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi. Berikut tabel pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21:

Tabel 4.3 Pemotongan dan Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21

Bulan	Pemotongan PPh Pasal 21	Tanggal Penyetoran & Pelaporan Desa Bungaejaya	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan	Keterangan
Maret	227.500	28/09/2018	10/04/2018	20/04/2018	Tidak Tepat Waktu
Mei	125.000	28/09/2018	10/06/2018	20/06/2018	Tidak Tepat Waktu
Juli	125.000	28/09/2018	10/08/2018	20/08/2018	Tidak Tepat Waktu
Agustus	175.000	28/09/2018	10/09/2019	20/09/2019	Tidak Tepat Waktu

Sumber: Desa Bungaejaya, 2019

Berdasarkan tabel IV.3 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Artinya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,

Desa Bungaejaya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan mengatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak setelah jatuh tempo akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Besarnya bunga dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000.

Pemerintah Desa Bungaejaya selama ini tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan dalam melaporkan pajak. Salah satu penyebabnya yaitu masih kurangnya pemahaman tentang aturan dan sanksi perpajakan, hal ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan ke desa. Sehingga, peningkatan pemahaman akan perpajakan sangat penting untuk pencapaian pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, transparan dan akuntabel

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah. Berikut tabel pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai berikut:

Tabel IV.4 Pemotongan dan Tanggal Penyetoran PPh Pasal 22

Bulan	Pemotongan PPh Pasal 22	Tanggal Penyetoran & Pelaporan Desa Bungaejaya	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan	Ket
April	1.622.300	28/09/2018	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	14/05/2018	Tidak Tepat Waktu
Mei	2.049.650	28/09/2018	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	14/06/2018	Tidak Tepat Waktu
Juni	1.450.700	28/09/2018	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	14/07/2018	Tidak Tepat Waktu
Juli	916.150	28/09/2018	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	14/08/2018	Tidak Tepat Waktu
Agustus	354.600	28/09/2018	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	14/09/2018	Tidak Tepat Waktu

Sumber: Desa Bungaejaya, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Artinya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Desa Bungaejaya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilannya bila wajib pajak badan/perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 22 akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.

Pemerintah Desa Bungaejaya selama ini tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan dalam melaporkan pajak. Salah satu penyebabnya yaitu masih kurangnya pemahaman tentang aturan dan sanksi perpajakan, hal ini tidak terlepas dari kurangnya

sosialisasi pajak yang dilakukan ke desa. Sehingga, peningkatan pemahaman akan perpajakan sangat penting untuk pencapaian pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, transparan dan akuntabel.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain. Berikut tabel pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

Tabel 4.5 Pemotongan dan Tanggal Penyetoran PPh Pasal 23

Bulan	Pemotongan PPh Pasal 23	Tanggal Penyetoran & Pelaporan Desa Bungaejaya	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan	Ket
April	111.300	28/09/2018	10/05/2018	20/05/2018	Tidak Tepat Waktu
Mei	111.300	28/09/2018	10/06/2018	20/06/2018	Tidak Tepat Waktu
Juni	93.100	28/09/2018	10/07/2018	20/07/2018	Tidak Tepat Waktu
Juli	64.000	28/09/2018	10/08/2018	20/08/2018	Tidak Tepat Waktu
Agustus	45.500	28/09/2018	10/09/2018	20/09/2018	Tidak Tepat Waktu

Sumber: Desa Bungaejaya, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Artinya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,

Desa Bungaejaya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan mengatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak setelah jatuh tempo akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Besarnya bunga dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh. Denda administrasi telat lapor SPT bagi Wajib Pajak sebesar Rp100.000 [21].

Pemerintah Desa Bungaejaya selama ini tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan dalam melaporkan pajak. Salah satu penyebabnya yaitu masih kurangnya pemahaman tentang aturan dan sanksi perpajakan, hal ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan ke desa. Sehingga, peningkatan pemahaman akan perpajakan sangat penting untuk pencapaian pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, transparan dan akuntabel.

4. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pemungutan atas pembelian barang atau jasa yang jumlahnya diatas Rp. 1.000.000,00 tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dengan besaran pajak 10% dari pembelian barang atau jasa. Berikut

tabel Pemotongan dan Penyetoran Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pemotongan dan Tanggal Penyetoran PPN

Bulan	Pemotongan PPN	Tanggal Penyetoran & Pelaporan Desa Bungaejaya	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan	Keterangan
April	6.554.200	28/09/2018	07/05/2018	14/05/2018	Tidak Tepat Waktu
Mei	9.754.800	28/09/2018	07/06/2018	14/06/2018	Tidak Tepat Waktu
Juni	2.639.475	28/09/2018	07/07/2018	14/07/2018	Tidak Tepat Waktu
Juli	2.738.950	28/09/2018	07/08/2018	14/08/2018	Tidak Tepat Waktu
Agustus	2.134.425	28/09/2018	07/09/2018	14/09/2018	Tidak Tepat Waktu

Sumber: Desa Bungaejaya, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penyetoran dan pelaporan PPN tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Artinya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Desa Bungaejaya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan Pajak Penghasilan dikenakan denda administrasi untuk Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 500.000.

Pemerintah Desa Bungaejaya selama ini tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan dalam melaporkan pajak. Salah satu penyebabnya yaitu masih kurangnya pemahaman tentang aturan dan sanksi perpajakan, hal ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan ke

desa. Sehingga, peningkatan pemahaman akan perpajakan sangat penting untuk pencapaian pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, transparan dan akuntabel

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa, pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musrenbang desa, penyusunan RPJM Desa dan APB Desa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penetapan ABD Desa di Desa Bungaejaya dilakukan pada bulan Desember dengan melampirkan surat keputusan kepala desa, Peraturan desa, peraturan kepala desa tentang APB Desa, rencana anggaran biaya yang diperlukan dan proposal yang diajukan oleh bidang kegiatan maupun organisasi dan beberapa hal yang dibutuhkan seperti dokumentasi.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya

secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Perpajakan atas pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan PPN dimana bendahara desa wajib memungut dan menyetor kewajiban perpajakan. Penyetoran dan pelaporan pajak atas Dana Desa di Desa Bungaejaya tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Artinya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Desa Bungaejaya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal perencanaan, penyusunan RPJM Desa dan APB Desa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam hal pengelolaan secara teknis telah mencapai 100% sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, dalam hal perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang perpajakan.

B. Saran

1. Dengan adanya Dana Desa tersebut, tentu diharapkan pembangunan pembangunan desa semakin baik kedepannya dan mampu mensejahterahkan masyarakat desa dengan pemanfaatan Dana Desa secara maksimal dan bijaksana.

2. Pemerintah desa mampu memanfaatkan sumber daya manusia dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai pengelolaan aspek perpajakannya.

3. Pemerintah desa diharapkan membayar pajak dengan tepat waktu serta meningkatkan pemahaman tentang pajak

4. Pemerintah Desa Bungaejaya diharapkan lebih transparan terkait informasi mengenai bukti potong, bukti pungut dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk setiap pajak yang terkait Dana Desa.

5. Diharapkan bagi seluruh perangkat desa khususnya bendahara desa Buangaejaya untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran paak agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

REFERENSI

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, 2006.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2010.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Undang- Undang KUP*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak, 2013.

Kementerian Republik Indonesia, "*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak*". Jakarta, 2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Menteri Keuangan, 2017. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, *Undang- Undang KUP*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013

Menteri Desa, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta : Menteri Desa 2016.

Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*," Revisi ed. Bandung Indonesia, 2014.

Neny Tri Indrianasari, "Implementasi Perpajakan dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono)," *Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, vol. 2, no. 2, Juli 2018.

Riyani "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopran Kecamatan Katasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016) ," *Skripsi* 2016.

Sesty Mila Sakina, "Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di

Kecamatan Berbah, Sleman," *Skripsi*,
2017

Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Bandung: Alfabeta, 2013.

V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pusaka Baru Pres,